

**IMPLEMENTASI PENAL POLICY OLEH KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN NARKOTIKA**

(Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH

NOVA INDAH SARI SIMBOLON

22.840.0184



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/7/26

**IMPLEMENTASI PENAL POLICY OLEH KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN
NARKOTIKA**

(Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH:
NOVA INDAH SARI SIMBOLON
228400184

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/7/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Penal Policy Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)

Penulis : Nova Indah Sari Simbolon

NPM : 228400184

Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

Arie Kartika, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nova Indah Sari Simbolon
NPM : 228400184
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

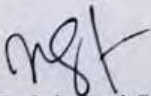
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PENAL POLICY OLEH KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN
NARKOTIKA**
(Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 26 Februari 2026
Yang menyatakan


Nova Indah Sari Simbolon
228400184

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Nova Indah Sari Simbolon
Tempat/Tgl. Lahir : Siborongborong/ 30 April 2003
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 148
Kecamatan Siborongborong, Kabupaten
Tapanuli Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Deddy Aryanto Simbolon, SH
Ibu : Lena Pakpahan
Anak Ke : 1

3. Pendidikan

TK Santa Lusia
Siborongborong : Lulus Tahun 2009
SD Santa Lusia
Siborongborong : Lulus Tahun 2015
SMP Santa Lusia
Siborongborong : Lulus Tahun 2018
SMA Negeri 1
Siborongborong : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, skripsi dengan judul “Implementasi *Penal Policy* Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)”. Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan, namun atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada orang-orang yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada:

1. Terkhusus untuk ayah penulis, Deddy Aryanto Simbolon, S.H, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah tercinta, yang senantiasa menjadi sosok panutan dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kerja keras yang tak kenal lelah, serta kesabaran dan keikhlasan Ayah dalam mendukung penulis, baik secara moral maupun material. Setiap nasihat dan pengorbanan Ayah

menjadi kekuatan utama bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini hingga bisa mendapatkan gelar sarjana.

2. Terkhusus juga untuk ibu penulis, Lena Pakpahan terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, doa yang tak pernah terputus, serta kesabaran yang selalu menyertai setiap langkah penulis. Ibu adalah tempat penulis kembali saat lelah, sumber kekuatan saat penulis merasa lemah, dan sosok yang selalu percaya pada penulis bahkan ketika penulis meragukan diri sendiri. Setiap dukungan, perhatian, dan pengorbanan Ibu menjadi penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga bisa mendapatkan gelar sarjana.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H., selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang penuh makna dan membangun bagi penulis serta senantiasa sabar dalam membimbing penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

8. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn., selaku ketua seminar penulis yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun guna untuk perbaikan skripsi penulis.
9. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH., selaku sekretaris seminar penulis yang telah memberikan saran yang membangun guna untuk perbaikan skripsi penulis.
10. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H.,M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran yang membangun guna untuk perbaikan skripsi penulis.
11. Polda Sumatera Utara, seluruh staf jajaran Polda Sumatera Utara sebagaimana tempat penelitian penulis, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian serta memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Aipda Hendra Susanto, S.H., selaku narasumber dalam penelitian yang dilakukan peneliti di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara.
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu baru kepada penulis selama proses berjalannya perkuliahan yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Balqis Dija Adilah Nasution, selaku sahabat penulis dari awal maba sampai menjalani proses ini. Terimakasih udah jadi sahabat terbaik penulis, selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun, dan selalu sabar mendengar semua keluhan

kesah penulis. Terima kasih atas kehadiran yang selalu menguatkan, atas dukungan yang diberikan tanpa banyak tuntutan, serta atas pengertian dan kepercayaan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Di tengah tekanan dan kelelahan, kehadiranmu menjadi pengingat bahwa penulis tidak berjalan sendiri. Dan terima kasih atas kebersamaan yang membuat hari-hari terasa lebih berarti.

15. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Inha, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dalam menemani penulis di masa-masa sulit, atas motivasi yang selalu diberikan ketika penulis merasa lelah, serta atas pengertian yang begitu besar ketika waktu dan perhatian penulis banyak tersita oleh penyelesaian skripsi ini. Kehadiran dan dukunganmu menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk terus berjuang hingga tahap akhir.

16. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Annisa Syahfitri Lubis, selaku sahabat penulis dari awal maba sampai berada di tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah hadir di hidup penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat selama proses perkuliahan. Terima kasih juga telah menjadi sahabat yang selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka, dan terima kasih atas kebersamaan yang membuat hari-hari terasa lebih berarti.

17. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Suci Indah Utari, selaku sahabat penulis dari awal maba sampai berada di tahap

penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah hadir di hidup penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat selama proses perkuliahan. Terima kasih juga telah menjadi sahabat yang selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka, dan terima kasih atas kebersamaan yang membuat hari-hari terasa lebih berarti.

18. Penulis juga ingin berterima kasih kepada Ade Ramadhani dan Mila Aulia, selaku teman penulis yang selalu ada dalam kebersamaan canda tawa yang membuat hari-hari terasa lebih berarti, terimakasih selalu menjadi teman yang baik selama perkuliahan ini.

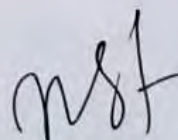
19. Kepada Nova Indah Sari Simbolon yaitu diri saya sendiri, terima kasih telah mampu berusaha keras berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran. Terima kasih telah berjuang sampai mampu berada di titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah penulis sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kalangan pendidikan maupun kalangan umum.

Medan, 26 Februari 2026

Hormat penulis



Nova Indah Sari Simbolon

228400184

UNIVERSITAS MEDAN AREA

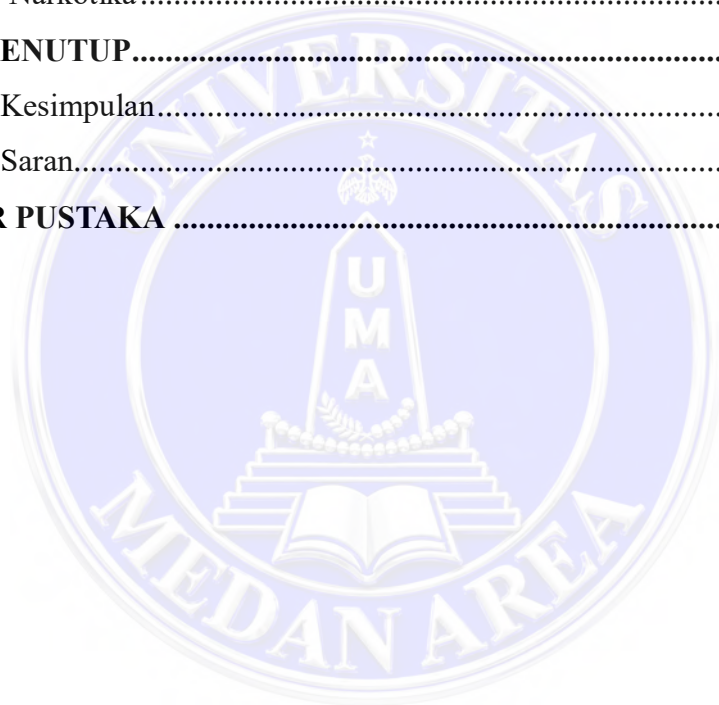
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Masalah	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana	13
2.1.1 Definisi Kebijakan Hukum Pidana	13
2.1.2 Klasifikasi Kebijakan Hukum Pidana	16
2.2 Tinjauan Umum tentang Kepolisian	21
2.2.1 Definisi Kepolisian	21
2.2.2 Tugas dan Fungsi Kepolisian	23
2.2.3. Kepolisian Daerah Sumatera Utara	30
2.3 Tinjauan Umum tentang Narkotika	32
2.3.1 Pengertian Narkotika	32
2.3.2 Klasifikasi Narkotika	38
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	47
3.1.1 Waktu Penelitian	47
3.1.2 Tempat Penelitian	47

3.2 Metode Penelitian	48
3.2.1 Jenis Penelitian	48
3.2.2 Jenis Data.....	49
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.2.4 Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Implementasi <i>Penal Policy</i> oleh Polda Sumatera Utara dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika	52
4.2 Kendala yang Dihadapi Polda Sumatera Utara dalam Mengimplementasikan <i>Penal Policy</i> dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika	81
BAB V PENUTUP.....	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENAL POLICY OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA

(Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)

OLEH :

NOVA INDAH SARI SIMBOLON

228400184

Peredaran narkotika di Provinsi Sumatera Utara masih menunjukkan angka yang tinggi dan kompleksitas modus yang meningkat, sehingga menuntut implementasi *penal policy* yang efektif oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hukum pidana oleh Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran narkotika serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung dengan data empiris melalui wawancara di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *penal policy* diwujudkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melalui upaya represif, berupa penyelidikan, penyidikan, pembuktian, pelimpahan berkas ke kejaksaan. Implementasi *penal policy* oleh Polda Sumatera Utara juga berdasarkan pada Pasal 611 KUHP 2023, yang baru berlaku pada Januari tahun 2026. Polda Sumatera Utara belum dapat menerapkan Pasal 611 KUHP 2023 tersebut secara operasional karena ketentuan tersebut belum efektif berlaku. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dan prinsip non-retroaktif dalam hukum pidana yang melarang pemberlakuan suatu aturan pidana sebelum memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun demikian, masih terdapat kendala internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta penerapan hukum pidana formil yang belum optimal. Sedangkan kendala eksternal meliputi semakin beragamnya modus operandi jaringan narkotika dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, efektivitas *penal policy* dalam pemberantasan narkotika di Sumatera Utara memerlukan peningkatan profesionalitas aparat, modernisasi sarana pendukung, serta sinergi lintas lembaga dan peran aktif masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Peredaran Narkotika, Kepolisian.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PENAL POLICY BY THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE IN COMBATING NARCOTICS TRAFFICKING (Case Study at the North Sumatra Regional Police)

BY :

NOVA INDAH SARI SIMBOLON

228400184

The circulation of narcotics in the Province of North Sumatra continues to demonstrate a high prevalence and increasing complexity of modus operandi, thereby necessitating the effective implementation of penal policy by the North Sumatra Regional Police. This study aims to analyze the execution of criminal law policy by the North Sumatra Regional Police in combating narcotics trafficking, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. The research method employed is normative juridical, utilizing statutory and conceptual approaches, supported by empirical data obtained through interviews conducted at the Narcotics Investigation Directorate of the North Sumatra Regional Police. The results of the study indicate that the implementation of penal policy has been carried out in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, through repressive measures in the form of investigation, inquiry, evidentiary processes, and the submission of case files to the public prosecutor. The implementation of penal policy by the North Sumatra Regional Police is also based on Article 611 of the 2023 Criminal Code, which is scheduled to come into force in January 2026. However, the North Sumatra Regional Police has not yet been able to operationally enforce Article 611 of the 2023 Criminal Code, as the provision has not yet become effectively applicable. This is in accordance with the principle of legality and the non-retroactivity principle in criminal law, which prohibit the enforcement of a criminal provision prior to it having valid legal force. Nevertheless, there remain internal constraints, including limitations in human resources, facilities and infrastructure, as well as the suboptimal application of formal criminal law. External constraints include the increasingly diverse modus operandi of narcotics networks and the low level of public participation. In conclusion, the effectiveness of penal policy in combating narcotics trafficking in North Sumatra requires the enhancement of law enforcement professionalism, modernization of supporting facilities, as well as inter-agency synergy and active community participation.

Keywords: Penal Policy, Narcotics Trafficking, Police.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan utama dari keberadaan hukum adalah untuk menjamin keadilan dan ketertiban. Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini justru bertolak belakang dengan cita-cita tersebut. Saat ini, berbagai persoalan sosial semakin kompleks, salah satunya adalah meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana terkait narkoba sering melibatkan berbagai kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak.

Narkoba merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Peredaran narkoba serta obat-obatan terlarang (Narkoba) atau yang juga dikenal dengan istilah NAPZA yaitu Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif merupakan persoalan global yang harus disikapi secara serius oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintahan maupun masyarakat, karena berpotensi menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan manusia (*human threat*) di level lokal,

¹Kelurahan Plamongansari, *Bahaya Narkoba Bagi Remaja*, diakses 23 Juli 2025.

nasional, regional, hingga internasional (Herindrasti, 2018). Berdasarkan laporan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* tanggal 24 Juni 2021, tercatat sedikitnya 275 juta orang di dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020, dan angka ini diperkirakan akan semakin meningkat. Ribuan jiwa telah melayang akibat penyalahgunaan narkoba, dengan Asia menjadi salah satu kawasan dengan angka kematian tinggi karena overdosis menurut UNODC. Indonesia pun tidak luput dari ancaman serius ini, terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna narkoba setiap tahunnya. Selain itu, UNODC juga mengungkap fenomena global bahwa hingga Desember 2019 telah teridentifikasi lebih dari 950 zat baru. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui pusat laboratorium mencatat adanya 83 jenis *New Psychoactive Substances (NPS)*, dimana 73 diantaranya sudah masuk ke dalam daftar yang diatur dalam Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 (Humas BNN, 2020).²

Permasalahan narkoba saat ini telah menjadi isu mendesak di tingkat global. Peningkatan jumlah pengguna, semakin kompleksnya jaringan peredaran, munculnya *New Psychoactive Substances (NPS)*, serta tantangan regulasi dan penegakan hukum menambah seriusnya ancaman yang ditimbulkan. Laporan *World Drug Report* yang diterbitkan oleh UNODC mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat sekitar 292 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan narkoba, meningkat sekitar 20 persen dibandingkan satu dekade sebelumnya. Selain itu,

² Alfonz Maulana Ramadhan, Made Puji Teguh Santoso, dan Nurbani Adine Gustianti, "Proses Sekuritisasi Isu Keamanan Non Tradisional dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Narkoba Internasional di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, No.3 (2024)

produksi kokain global juga mencapai titik tertinggi, ditandai dengan meluasnya area penanaman daun koka dan meningkatnya volume produksi tahunan.³

Salah satu isu menonjol yang perlu mendapat perhatian serius adalah peredaran NPS. Hingga September 2023, di Indonesia terdeteksi 170 jenis NPS, dengan 90 diantaranya berhasil diidentifikasi melalui laboratorium Badan Narkotika Nasional. Pada tataran global, mekanisme *early warning advisory* UNODC melaporkan adanya lebih dari 1.230 jenis NPS yang tersebar di 141 negara. Kondisi ini memperumit pengawasan dan regulasi, sebab banyak zat baru yang belum tercakup dalam kerangka hukum maupun regulasi Kesehatan, sehingga membuka peluang penyalahgunaan yang lebih luas.⁴

Dari sisi demografi, Sebagian besar penyalahguna narkoba di Indonesia berada pada kelompok usia produktif, yakni antara 15 hingga 49 tahun. Hal ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti menurunnya produktivitas tenaga kerja, meningkatnya biaya kesehatan, serta bertambahnya beban hukum dan rehabilitasi yang harus ditanggung negara.⁵

Berdasarkan realitas global dan nasional tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan narkoba tidak dapat dipandang sekedar sebagai isu hukum pidana. Narkoba juga merupakan problematika kesehatan publik, sosial, Pendidikan, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup upaya pencegahan, penegakan hukum, pengawasan

³ Merve Berker, "292M People worldwide used drugs in 2022: UN Report," *Anadolu Agency*, diakses 24 September 2025.

⁴ "Perkembangan NPS di Indonesia saat ini," *BNN Bengkulu*, diakses 24 September 2025.

⁵ ANTARA News, "BNN: Pravalensi Penyalahgunaan Narkoba," *ANTARA News Kupang*, diakses 24 September 2025.

terhadap zat baru, perluasan fasilitas rehabilitasi, serta penguatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara.

Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada hakikatnya merupakan ancaman serius yang bersifat multidimensi. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada degradasi moral generasi muda, terganggunya stabilitas sosial, serta melemahkan ketahanan nasional. Kompleksitas tindak pidana narkoba yang melibatkan jaringan lintas negara daerah bahkan transnasional menuntut adanya respon kelembagaan yang tidak sekadar parsial, melainkan komprehensif dan terkoordinasi secara sistematis. Dalam kerangka negara hukum, penegakan terhadap tindak pidana narkoba dilaksanakan oleh institusi yang secara yuridis diberi kewenangan. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga utama yang berwenang dalam menanggulangi peredaran narkoba.

Kerjasama strategis antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memegang peranan sentral dalam upaya memutus dan melemahkan mata rantai sindikat narkoba. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pola peredaran gelap narkoba semakin rumit, terorganisasi, serta melibatkan jaringan lintas daerah hingga lintas negara. Oleh karena itu, sinergi yang ditujukan tidak hanya untuk penindakan hukum di tingkat nasional, tetapi juga sebagai bentuk respon terhadap ancaman transnasional yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai lembaga negara dengan tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan serta pengayoman, sekaligus menegakkan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) memperoleh mandat untuk menangani persoalan narkoba melalui strategi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, program rehabilitasi, serta kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁶

Keterpaduan peran antara Polri dan BNN menjadi hal yang krusial dalam menghadapi beragam tantangan penanggulangan narkoba. Hal ini disebabkan karena jaringan sindikat narkoba kini semakin berkembang dengan pola operasi yang lebih canggih, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana transaksi, serta menggunakan jalur distribusi internasional yang menjadikan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sebagai titik strategis. Oleh karena itu, sinergi yang dibangun oleh kedua institusi ini tidak dapat hanya berfokus pada langkah represif berupa penangkapan maupun penindakan hukum semata, melainkan juga harus mencakup pendekatan yang bersifat preventif.

Permasalahan peredaran narkoba serta penyalahgunaan narkoba di Indonesia, bukan hanya menjadi isu pada tataran nasional, melainkan juga menghadirkan tantangan serius di tingkat daerah, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan narkoba yang tinggi, sebab memiliki posisi geografis yang strategis dan terbuka, baik melalui jalur laut maupun darat, sehingga kerap dijadikan sebagai pintu masuk

⁶ Humas Polri, "Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia," (Jakarta: Humas Polri), diakses 24 September 2025

maupun transit dalam aktivitas perdagangan narkoba lintas daerah maupun lintas negara.

Pada kelembagaan daerah, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Provinsi Sumatera Utara bertumpu pada dua institusi utama. Pertama, Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba dan jajarannya yang berperan melalui *penal policy* yang berbasis hukum pidana. Dalam lingkup Polda Sumatera Utara, penerapan *penal policy* tampak melalui beragam tindakan penegakan hukum yang bersifat represif, seperti proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, serta pembongkaran jaringan peredaran narkoba yang melibatkan kelompok kriminal antar wilayah. Kebijakan ini dilaksanakan tidak hanya terhadap pengguna, bandar, hingga jaringan internasional yang beroperasi secara terorganisir.⁷

Upaya memberantas peredaran narkoba tidak dapat mengandalkan tindakan represif saja, tetapi harus ditopang oleh *penal policy* yang tersusun secara komprehensif, dimulai dari penyusunan ketentuan pidana yang tepat, pelaksanaan penegakan hukum, hingga penerapan sanksi pidana serta pembinaan terhadap pelaku. Pendekatan menyeluruh tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang tidak hanya memprioritaskan penindakan, melainkan juga memuat unsur pencegahan dan upaya rehabilitatif. Kedua, Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) yang selain berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus tertentu, juga menjalankan fungsi strategis berupa pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan

⁷ R.Saut P.Siregar, "Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Sumatera Utara," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.51 No.3, 2021.

masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. Peran ganda yang diemban BNNP tersebut memperlihatkan urgensi sinergi antara pendekatan represif melalui penegakan hukum dan pendekatan preventif melalui program pencegahan serta rehabilitasi, guna menekan angka penyalahgunaan narkoba dan memutus rantai peredaran di daerah Sumatera Utara.⁸

Laporan kinerja lembaga dan data operasional menunjukkan bahwa intensitas penanganan kasus narkoba di Sumatera Utara relatif tinggi. Baik BNNP Sumatera Utara maupun Polda Sumatera Utara setiap tahunnya mencatat ratusan kasus dengan jumlah tersangka yang signifikan, diiringi dengan program pencegahan serta rehabilitasi yang menjangkau masyarakat luas. Fakta ini mengindikasikan bahwa narkoba tetap menjadi prioritas utama penegakan hukum di Provinsi Sumatera Utara sekaligus menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan. Sejalan dengan itu, berbagai kajian akademik periode 2021-2025 menegaskan adanya hubungan erat antara keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antara lembaga, dan kendala implementasi program pencegahan berbasis masyarakat di tingkat lokal.⁹

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemui sejumlah hambatan, antara lain tumpang tindih kewenangan, perbedaan fokus operasional, keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana laboratorium forensik, serta isu integritas aparat. Oleh karena itu, literatur dan laporan kebijakan merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme koordinasi formal, seperti forum koordinasi P4GN tingkat provinsi, pembentukan tim asesmen terpadu,

⁸ R. Lubis & A. Gultom, "Sinergi Kepolisian dan BNN dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba di Sumatera Utara," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, No.1 (2024).

⁹ BNNP Sumatera Utara, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Sumatera Utara 2023* (Medan: BNNP Sumut, 2023)

optimalisasi laboratorium narkoba daerah, serta peningkatan kemampuan teknis di bidang penyidikan forensik dan manajemen intelijen. Selain itu, pengembangan program pencegahan berbasis komunitas serta rehabilitasi yang terukur merupakan pendekatan integral yang diperlukan guna menekan dampak sosial, kesehatan sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di Sumatera Utara.¹⁰

Upaya pemberantasan narkoba di Sumatera Utara bergantung pada kerja sama antara Polda Sumatera Utara dan BNNP Sumatera Utara, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan penerapan strategi terpadu yang mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi.

Dari penjelasan dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Penal Policy oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *penal policy* yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran narkoba

¹⁰ F. Rahman & A. Nurhidayat, “Problematisa Penegakan Hukum Narkoba di Daerah: Analisis Koordinasi Antarlembaga di Sumatera Utara,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, No. 2. (2025).

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam mengimplementasikan *penal policy* untuk menanggulangi peredaran narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

1.3 Tujuan Masalah

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis implementasi *penal policy* yang dilakukan oleh kepolisian daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam mengimplementasikan *penal policy* untuk menanggulangi peredaran narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan hukum pidana yang diimplementasikan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.
2. Manfaat praktis, bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pemahaman, dan pengalaman akademik terkait peranan

kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi diri serta referensi dalam mengembangkan penelitian lanjutan di bidang hukum pidana maupun kebijakan penegakan hukum yang berhubungan dengan pemberantasan narkoba.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Peranan Kepolisian Wilayah Sumatera Utara dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkoba” ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi lain. Sebelumnya pernah ada skripsi lain dengan tema yang hampir sama yaitu :

1. Lilly Miansari, Universitas Medan Area, 2017, judul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Oleh Kepolisian”, adapun rumusan masalah :
 - a. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkoba?
 - b. Bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
2. Ilham Samawi Harahap, Universitas Medan Area, 2023, judul: “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Padang Sidempuan”, adapun rumusan masalah :
 - a. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang tepat dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkoba di Kota Padang Sidempuan?
 - b. Bagaimana hambatan penanggulangan peredaran narkoba yang dihadapi Polres Padang Sidempuan?

- c. Bagaimana peran masyarakat dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkoba di Kota Padang Sidempuan?
3. Bagus Dwi Gangga Wardana, Universitas Medan Area, 2023, judul: “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Medan”, adapun rumusan masalah :
 - a. Bagaimana aturan hukum terhadap kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba?
 - b. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Polrestabes Medan?
 - c. Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Polrestabes Medan?
4. Indra Susanto, Universitas Medan Area, 2017, judul: “Peranan Kepolisian Terhadap Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Instansi Kepolisian (Studi Kasus di Polresta Medan)”, adapun rumusan masalah :
 - a. Bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan terhadap oknum kepolisian yang menggunakan narkoba?
 - b. Apa yang menjadi faktor oknum kepolisian menggunakan narkoba?
5. Rudi Handoko, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, judul: “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika”, adapun rumusan masalah:
 - a. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika?

- b. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta?

Berdasarkan kelima judul penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana

2.1.1 Definisi Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau yang disebut dengan istilah asing yaitu *penal policy* merupakan elemen penting dalam strategi negara untuk menangani kejahatan melalui penerapan hukum pidana. Dalam perspektif kriminologi dan ilmu hukum, *penal policy* diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan aturan pembedaan yang ditujukan untuk mengatur perilaku masyarakat, mengendalikan tindakan melanggar hukum, dan menurunkan tingkat kriminalitas.¹¹ Kebijakan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu strategi menyeluruh yang digunakan negara untuk menanggulangi kejahatan dengan memanfaatkan sarana penal maupun non-penal. Oleh karena itu, *penal policy* selalu berkaitan dengan dinamika sosial dan politik yang memengaruhi berjalannya sistem hukum.

Secara teoritis, kebijakan hukum pidana didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikendalikan melalui aturan hukum yang tegas, jelas dan konsisten.¹² Oleh karena itu, hukum pidana tidak semata-mata dipandang sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku (*retributive justice*), melainkan juga sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat (*social defence*), mencegah terjadinya

¹¹ Lilik Mulyadi, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021, hlm.45.

¹² Sudarto, *Hukum dan Kebijakan Kriminal*, Edisi Revisi 2021, hlm.28.

kejahatan dan mengatur perilaku menyimpang.¹³ Langkah negara dalam menanggulangi kejahatan melalui *penal policy* mencakup penentuan perbuatan apa yang layak dikriminalisasi, jenis sanksi yang patut dijatuhkan, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, serta tata cara pelaksanaan pidana yang sejalan dengan nilai keadilan dan prinsip hak asasi manusia.¹⁴

Dalam berbagai literatur hukum pidana, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus dipahami sebagai upaya yang rasional dan terencana untuk menangani kejahatan melalui pendekatan yang bersifat fungsional. Maksudnya, *penal policy* tidak hanya terbatas pada ketentuan tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mencakup aturan tersebut diterapkan dan memberi pengaruh nyata bagi masyarakat.¹⁵ Sementara itu, Muladi menegaskan bahwa *penal policy* merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) serta kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*), karena efektivitas hukum pidana tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan kondisi sosial yang baik.¹⁶

Perkembangan kebijakan hukum pidana modern menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu pilihan terakhir ketika berbagai upaya sosial lainnya tidak lagi efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan. Penggunaan pidana secara berlebihan (*overcriminalization*) justru dapat menimbulkan masalah baru, seperti meningkatnya narapidana, munculnya

¹³ Muladi, *Teori Kebijakan Pidana, Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2023, hlm.70.

¹⁴ Maria Farida, "Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Baru", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2023, hlm.77

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 12.

¹⁶ Muladi, *Social Defence Perspective*, 2023, hlm.21.

ketidakadilan, serta menurunnya efisiensi sistem pemasyarakatan.¹⁷ Karena itu, dalam proses pembentukan peraturan, pembuat undang-undang perlu menerapkan prinsip-prinsip proporsionalitas, efektivitas, nilai-nilai kemanusiaan, serta menjamin adanya kepastian hukum.¹⁸

Dalam konteks Indonesia, arah *penal policy* dapat diamati melalui perubahan signifikan dalam hukum pidana nasional, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tersebut memperkenalkan pergeseran paradigma pemidanaan, dari pendekatan yang sangat berorientasi pada pembalasan menjadi lebih menonjolkan fungsi korektif, rehabilitatif, dan restoratif.¹⁹ Pembaruan ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika zaman, terutama terkait munculnya bentuk-bentuk kejahatan modern seperti kejahatan siber, kejahatan lintas negara, tindak terorisme, serta peredaran narkoba.²⁰

Perkembangan berbagai bentuk kejahatan modern, termasuk tindak pidana narkoba yang kini melibatkan jaringan lintas negara serta pemanfaatan teknologi digital, menuntut diterapkannya *penal policy* yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis pada data maupun bukti empiris. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki peranan yang sangat penting sebagai pelaksana kebijakan pada tahap aplikatif, yang meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba, penyitaan barang bukti, serta pelaksanaan langkah-

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana & Ultimum Remedium*, Edisi Revisi 2021, hlm.55.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Asas-Asas Pemidanaan Modern*, 2022, hlm.88.

¹⁹ Farida, "Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Baru," hlm.80.

²⁰ Asep Saepudin Jahar, "Tantangan Kebijakan Pidana di Era Digital," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, hlm.40.

langkah preventif dan pre-emptif yang didukung oleh informasi intelijen. Penerapan *penal policy* yang efektif oleh kepolisian tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga harus mengakomodasi upaya pencegahan dan pembinaan masyarakat agar pemberantasan kejahatan narkoba dapat dilakukan secara komprehensif.

Kebijakan hukum pidana menjadi landasan strategis dalam merumuskan pendekatan kepolisian untuk menangani peredaran narkoba secara menyeluruh. *Penal policy* yang ideal harus mampu menyeimbangkan antara penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku peredaran narkoba, pemberian perlindungan terhadap pengguna sebagai korban penyalahgunaan, serta menjunjung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keamanan masyarakat.²¹

2.1.2 Klasifikasi Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat dipahami melalui berbagai klasifikasi yang membantu menggambarkan bagaimana negara merancang serta menjalankan strategi penanggulangan kejahatan, termasuk tindak pidana narkoba yang bersifat kompleks dan lintas negara. Dalam kajian hukum pidana, kebijakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap yaitu formatif, aplikatif, dan eksekutif.

a. Tahap Formatif

Tahap formatif merupakan fase awal dalam kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang untuk menentukan jenis perbuatan yang harus dipidana, batas-batas pertanggungjawaban pidana, serta bentuk sanksi yang

²¹ Muladi & Arief, "Pendekatan Penal dan Non-Penal," *Jurnal Hukum Nasional*, 2024, hlm.66

dianggap paling sesuai. Pada tahap ini, negara menyusun kerangka normatif yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menangani tindak pidana narkoba. Kejelasan perumusan aturan sangat diperlukan karena mutu norma yang dibentuk akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan hukum di lapangan. Dalam konteks pemberantasan peredaran narkoba, kebijakan formulatif tampak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur penggolongan narkoba, perbedaan antara pengguna dan pengedar, serta mekanisme rehabilitasi bagi pecandu. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan *penal policy* oleh kepolisian sangat bergantung pada ketetapan dan kejelasan norma yang dirumuskan pada tahap formulatif, karena regulasi yang baik akan memberikan kepastian hukum dan mendukung efektivitas aparat dalam memberantas kejahatan narkoba.²²

b. Tahap Aplikatif

Tahap aplikatif merupakan tahap penerapan ketentuan pidana oleh aparat penegak hukum, terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pada tahap ini, norma yang telah dirumuskan dalam undang-undang dijalankan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan. Bagi kepolisian, kebijakan aplikatif menjadi inti pelaksanaan *penal policy* karena berhubungan langsung dengan tindakan operasional seperti pengungkapan jaringan narkoba, penyitaan barang bukti, dan pemanfaatan intelijen untuk memetakan pola kejahatan. Efektivitas tahap ini bergantung pada profesionalitas aparat serta koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan

²² Maria Farida, "Paradigma Pidana dalam Pembaruan KUHP," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2023, hlm.82.

pidana. Dalam kejahatan narkoba yang bersifat terorganisasi dan dinamis, kualitas kebijakan aplikatif sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.²³

c. Tahap Eksekutif

Tahap eksekutif adalah tahap pelaksanaan putusan pidana oleh lembaga pemasyarakatan setelah vonis pengadilan dijatuhkan. Tahap ini berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana, termasuk pelaku tindak pidana narkoba. Dalam kasus narkoba, kebijakan eksekutif juga mencakup penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna untuk mengurangi ketergantungan dan memulihkan fungsi sosial mereka. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga seperti pemasyarakatan, kepolisian, BNN, dan pemerintah daerah agar tujuan pemidanaan dan pengawasan pasca-pembebasan dapat berjalan efektif.²⁴

Di samping pembagian berdasarkan tahapan, kebijakan hukum pidana juga diklasifikasikan melalui pendekatan yang digunakan yaitu penal dan non-penal.

a. Kebijakan Penal (*Penal Policy*)

Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menanggulangi kejahatan melalui penggunaan sanksi pidana sebagai sarana utama. Pendekatan ini menitikberatkan pada tindakan represif terhadap pelaku, seperti pemberian pidana penjara, denda, serta penyitaan aset untuk menimbulkan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam penanganan peredaran narkoba,

²³ Asep Saepudin Jahar, "Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital Terhadap Kejahatan Narkoba," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, hlm.41.

²⁴ Asep Saepudin Jahar, "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kejahatan Narkoba," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, hlm.44.

kebijakan penal berfungsi untuk menindak tegas pengedar, bandar, dan jaringan yang terlibat dalam distribusi narkoba secara terorganisasi. Kepolisian menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan ini melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan pengungkapan jaringan kejahatan narkoba. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan penal sangat dipengaruhi oleh profesionalitas dan kemampuan kepolisian dalam menerapkan hukum pidana secara efektif dan proporsional terhadap para pelaku.²⁵

b. Kebijakan Non-Penal

Kebijakan non-penal merupakan pendekatan pencegahan kejahatan yang tidak bertumpu pada penggunaan sanksi pidana, tetapi memanfaatkan langkah-langkah sosial, edukatif, dan administratif untuk menekan terjadinya tindak pidana.²⁶ Pendekatan ini difokuskan pada penghilangan faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan kejahatan sejak sebelum perbuatan pidana terjadi. Efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara kepolisian, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, keluarga dan kelompok masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mampu mengurangi risiko penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Kebijakan hukum pidana juga dapat dikategorikan berdasarkan ruang lingkup pengaturannya, yang mencakup kebijakan kriminalisasi, deskriminalisasi, pemidanaan, serta implementasi.

²⁵ Asep Saepudin Jahar, "Tantangan Penegakan Hukum oleh Kepolisian di Era Digital," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025, hlm.44.

²⁶ Muladi, "Pendekatan Kebijakan Non-Penal dalam Pencegahan Kejahatan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2023.hlm.75

a. Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi berfokus pada penentuan suatu tindakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, seperti penetapan aktivitas produksi, distribusi, dan peredaran narkoba sebagai kejahatan berat.

b. Kebijakan Deskriminalisasi

Kebijakan deskriminalisasi merujuk pada pengurangan atau penghapusan ancaman pidana tertentu, misalnya pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sebagai alternatif pemenjaraan.

c. Kebijakan Pidanaan

Kebijakan pidanaan berkaitan dengan penetapan jenis, tujuan, dan ukuran pidana yang layak bagi pelaku.

d. Kebijakan Implementasi

Kebijakan implementasi mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan pidana oleh aparat, termasuk penggunaan teknologi, standar operasional penyidikan, serta mekanisme koordinasi antar lembaga.

Seluruh bentuk kebijakan tersebut memiliki relevansi langsung dengan penanganan peredaran narkoba oleh kepolisian.. Oleh sebab itu, memahami klasifikasi kebijakan hukum pidana menjadi kunci dalam menilai efektivitas *penal policy* kepolisian dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba secara komprehensif.²⁷

²⁷ Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm.54.

2.2 Tinjauan Umum tentang Kepolisian

2.2.1 Definisi Kepolisian

Kepolisian merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian berfungsi sebagai alat negara yang menjalankan tugas kepolisian secara professional, modern, dan dapat dipercaya guna menciptakan ketertiban umum dan menegakkan hukum secara adil. Secara umum, institusi ini berperan sebagai pelindung keamanan, penegak hukum dan pelayan masyarakat demi terwujudnya ketentraman dan keadilan sosial. Dalam konteks pemerintahan modern, kepolisian memiliki peranan strategis sebagai bagian dari negara yang bertugas menjamin stabilitas sosial dan keteraturan publik untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, tertib dan berkeadilan.²⁸

Secara etimologi, istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang artinya kota. Dalam perjalanan sejarahnya, istilah ini kemudian dikaitkan dengan kekuasaan atau otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan keamanan dan keteraturan dalam suatu wilayah pemerintahan. Di berbagai negara, kepolisian menjadi bagian penting dari sistem penegakan hukum yang menjalankan fungsi preventif maupun represif.

Kepolisian merupakan suatu penyelenggaraan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan fungsi maupun kelembagaan kepolisian. Ruang lingkupnya

²⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

meliputi berbagai tugas pokok, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan ini tidak hanya berfungsi sebagai definisi hukum semata, tetapi juga menjadi pedoman operasional sekaligus dasar legitimasi yuridis bagi kepolisian nasional dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Kepolisian adalah salah satu alat negara yang memiliki kedudukan strategis, dengan tanggung jawab yang secara langsung berada di bawah Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Polri memegang peranan sentral dalam melaksanakan fungsi kepolisian di seluruh wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok tersebut tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui standar operasional yang rinci. Standar tersebut dipertegas melalui Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) beserta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami pembaruan. Pembaruan regulasi tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan praktik kepolisian dengan dinamika kebutuhan masyarakat modern, perkembangan teknologi, serta tuntutan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas kepolisian.²⁹

Definisi kepolisian yang bersifat komprehensif memiliki implikasi langsung terhadap perumusan kebijakan kepolisian di berbagai aspek strategis. Rumusan yang jelas mengenai makna dan fungsi kepolisian akan menjadi dasar dalam

²⁹ "Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia," Kompaspedia, 2021, (diakses pada 9 September 2021)

penyusunan program pelatihan anggota, yang tidak hanya menekankan pada keterampilan teknis, tetapi juga pada penanaman nilai profesionalisme.

Dalam perkembangan terbaru, definisi kepolisian mengalami perluasan dengan mengintegrasikan konsep *community policing*, yakni suatu pendekatan kepolisian yang memposisikan masyarakat sebagai mitra utama dan strategis dalam upaya pemeliharaan keamanan serta ketertiban umum.³⁰ Pendekatan ini menuntut agar institusi kepolisian tidak hanya bertindak secara reaktif, tetapi juga harus bersikap lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menjalin komunikasi yang efektif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan demikian, akan terbentuk sinergi yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat, yang secara bersama-sama dapat menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan serta tantangan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Kepolisian

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari kewajiban utamanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 2 dari Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa kepolisian menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Polri memiliki tiga

³⁰ Sari, D.P., & Wijaya, H., "Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Keamanan Masyarakat: Pendekatan Community Policing," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol.15, hlm.45-60, 2022.

peran utama, yaitu preemptif berupa pembinaan terhadap masyarakat, preventif sebagai langkah pencegahan, serta represif dalam bentuk penegakan hukum atau tindakan tegas terhadap pelanggaran.

1. Upaya Pre-emptif

Upaya preemptif ini pada dasarnya adalah Upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan.³¹ Dalam upaya preemptif, upaya pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba dirancang secara sistematis melalui berbagai kegiatan edukatif yang bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab maupun peluang terjadinya tindak pidana narkoba, yang dikenal sebagai faktor korelatif kriminogen. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini yaitu terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pencegahan semacam ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan sebagai langkah antisipatif dan preventif oleh pihak kepolisian, dengan maksud untuk menutup peluang terjadinya peredaran narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan peluang serta dorongan yang dapat membuat seseorang terjerumus menjadi pengguna atau pengedar, serta membangun ketahanan dan kesadaran masyarakat agar menjauhi tindak pidana narkoba.

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif merupakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau gangguan sebelum benar-benar terjadi, dengan cara menanggulangi faktor-faktor pemicunya. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menghilangkan kesempatan atau peluang yang dapat mendorong seseorang

³¹ DB Prakoso dan BT Bawono, *Penyalahgunaan Narkoba dan Cara Penanganan Secara Preemptif dan Preventif yang Dilakukan Badan Narkoba Nasional di Wilayah BNN Provinsi Jawa Tengah*, Prosiding Konstulasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum 1 (1), 2021, hlm.8

melakukan pelanggaran hukum. Penanggulangan kejahatan secara preventif bertujuan untuk mencegah munculnya kejahatan sejak awal. Prinsip ini selaras dengan pandangan dalam ilmu kriminologi yang menyatakan bahwa mencegah kejahatan lebih efektif dibandingkan memperbaiki pelaku setelah kejahatan terjadi. Oleh karena itu, tindakan preventif dianggap sangat rasional untuk diutamakan karena dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan keahlian khusus dan juga lebih hemat biaya.

3. Upaya Represif (Penindakan)

Tindakan represif merupakan bentuk respons yang dilakukan setelah terjadinya suatu penyimpangan, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi ke situasi normal sebagaimana sebelumnya. Pengendalian sosial represif dilakukan saat atau setelah pelanggaran terjadi. Pada dasarnya, pengendalian sosial jenis ini bertujuan untuk memulihkan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat yang terganggu akibat adanya perilaku menyimpang. Upaya tersebut biasanya diwujudkan melalui pemberian sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, secara ringkas, tindakan represif dapat diartikan sebagai bentuk pengendalian sosial yang diterapkan setelah munculnya pelanggaran atau kejadian yang merugikan.³²

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki peran strategis melalui *penal policy*. Secara konseptual, *penal policy* adalah strategi hukum pidana yang digunakan negara untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Dalam konteks peredaran narkoba, kebijakan ini menuntut kepolisian untuk menjalankan tiga peran utama yaitu membantu perumusan norma hukum, menegakkan hukum

³² Kumparan, "Pengertian Represif, Jenis-Jenis dan Contohnya," diakses 30 Juli 2025.

melalui penyelidikan dan penyidikan, serta melaksanakan pidana terhadap pelaku. Dengan posisi ini, Polri berfungsi sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana narkoba.³³

Perlindungan terhadap korban dan saksi juga menjadi perhatian utama Polri. Direktorat Narkoba di Polda dan Satres Narkoba Polres menyediakan layanan pendampingan, termasuk rehabilitasi medis dan psikologis, serta perlindungan saksi agar mereka merasa aman selama proses peradilan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *victim-oriented*, yang menekankan bahwa kepentingan korban menjadi bagian integral dari *penal policy*.³⁴

Dalam tahap *formulative*, Polri turut berperan memberikan masukan pada penyusunan atau revisi peraturan hukum terkait narkoba. Hal ini dilakukan agar regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan dengan realistis di lapangan dan relevan dengan perkembangan modus kejahatan. Peredaran narkoba kini merambah ranah digital dan lintas negara, sehingga strategi penegakan hukum Polri harus menyesuaikan. Penanganan kasus daring maupun jaringan internasional memerlukan koordinasi dengan Interpol, BNN, dan Kepolisian, serta penguatan Direktorat Tindak Pidana Siber dan kapasitas digital forensik. Hal ini menegaskan bahwa *penal policy* harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi jaringan narkoba.³⁵

Keberhasilan *penal policy* sangat dipengaruhi oleh integrasi dengan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Kesalahan prosedur dalam penyidikan atau

³³ Siahaan, D. "Kebijakan Penal dan Penegakan Hukum Narkoba", *Journal of Law Reform*, 2022

³⁴ Mawardi, S. "Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh Polri", *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, 2022

³⁵ Ramadhan, Y. "Penanggulangan Peredaran Narkoba Lintas Negara oleh Polri", *Cybercrime Law Journal*, 2023.

lemahnya pengelolaan bukti dapat menghambat proses hukum dan menurunkan efektivitas penindakan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas menjadi prinsip yang harus ditegakkan di setiap tahap penegakan hukum.

Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi bagian tak terpisahkan dari *penal policy*. Setiap tindakan kepolisian harus menghormati hak tersangka maupun korban, mematuhi prinsip legalitas, serta menghindari diskriminasi. Reformasi internal Polri termasuk penguatan kode etik, pelatihan penyidik profesional, dan mekanisme pengawasan internal, menjadi upaya penting untuk memastikan *penal policy* dijalankan secara adil dan sesuai dengan standar HAM.

Secara keseluruhan, tugas dan fungsi kepolisian melalui *penal policy* dalam menanggulangi peredaran narkoba mencakup langkah preventif, represif, perlindungan korban, serta koordinasi lintas lembaga hukum. Keberhasilan implementasinya ditentukan oleh regulasi yang tepat, profesionalitas aparat, dukungan masyarakat dan kemampuan adaptasi terhadap modus peredaran narkoba. Dengan demikian, *penal policy* yang diterapkan Polri tidak hanya bertujuan menindak pelaku, tetapi juga membangun keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial secara berkelanjutan.³⁶

Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencegah peredaran gelap narkoba, terdapat sejumlah hambatan yang kerap dihadapi oleh aparat kepolisian, yaitu:³⁷

³⁶ Idrus, M. "Evaluasi Kebijakan Penal Polri dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba", *Jurnal Kebijakan Hukum*, 2025

³⁷ Joice Soraya & Galih Setyo Refangga, *Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba dalam Perspektif Kriminologi*, dipublikasikan secara daring pada 12 Juni 2024

1. Hambatan Internal

- a. Keterbatasan koordinasi di lapangan serta jumlah personel Satuan Narkotika yang tidak mencukupi menjadi salah satu kendala utama dalam mengungkap kasus peredaran narkotika, terutama saat akan melakukan operasi di lokasi-lokasi yang menjadi target.
- b. Fasilitas dan infrastruktur yang belum memadai untuk kegiatan penyuluhan dan pembinaan turut menghambat upaya preventif dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
- c. Jadwal atau pola waktu masuknya narkotika dari luar daerah ke wilayah kota belum teridentifikasi dengan jelas.
- d. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi lain, baik dalam tahap pencegahan maupun pemberantasan, termasuk dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), membuat penanganan belum optimal.

2. Hambatan Eksternal

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran narkotika menjadi faktor penghambat. Bahkan dalam proses pemberantasan, kurangnya dukungan dari masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.
- b. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah menyebabkan upaya pemberantasan peredaran narkotika sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam upaya mencegah peredaran narkotika ilegal tidak terlepas dari langkah-langkah yang telah dijalankan. Namun pada kenyataannya, pencegahan penyalahgunaan narkotika

bukanlah tugas yang mudah, melainkan membutuhkan strategi yang tepat serta upaya yang maksimal. Untuk benar-benar memberantas peredaran narkoba, diperlukan kerjasama dan kepedulian dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab besar yang harus diemban oleh Kepolisian yang secara khusus menangani pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian berfungsi sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti penyelidikan, penindakan, dan penangkapan pelaku. Selain tindakan represif, kepolisian juga menjalankan fungsi preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan dalam memberantas peredaran gelap narkoba sangat bergantung pada optimalisasi sumber daya manusia, teknologi, serta koordinasi yang efektif antar lembaga terkait. *Penal policy* Polri dalam menanggulangi peredaran narkoba mencakup pencegahan, penindakan dan perlindungan korban. Maka peningkatan profesionalisme dan integritas aparat kepolisian menjadi faktor penentu dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.³⁸

³⁸ R. Sari dan M.Hidayat, "Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kriminologi* 10, No.2 (2023): 145-160

2.2.3. Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Kepolisian daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) adalah satuan kewilayahan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tingkat provinsi dan memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan karakteristik daerah yang memiliki mobilitas penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang dinamis, Sumatera Utara kerap dihadapkan pada beragam persoalan sosial dan tindak kriminal yang kompleks. Oleh sebab itu, Polda Sumut berfungsi sebagai lembaga utama dalam memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah strategis, seperti kota Medan, Deli Serdang, Langkat, serta daerah perbatasan provinsi. Dalam rentang waktu 2021-2025, Polda Sumut memprioritaskan program kerja pada pemberantasan peredaran gelap narkoba, penanganan tindak pidana siber, serta peningkatan transparansi dalam pelayanan publik. Upaya tersebut dijalankan melalui penerapan strategi preemtif, preventif, dan represif yang disertai kolaborasi lintas lembaga, antara lain dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum wilayah Sumatera Utara.³⁹

Sepanjang tahun 2021, Kepolisian daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil mengungkap lebih dari 6.000 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka yang mencapai ribuan orang, mencakup jaringan peredaran lokal hingga

³⁹ Humas Polri, “*Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, (Jakarta: Divisi Humas Polri, 2023), diakses 24 September 2025.

internasional.⁴⁰ Prestasi tersebut menjadikan Polda Sumut sebagai salah satu kepolisian daerah dengan capaian paling signifikan dalam Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Kinerja positif ini berlanjut hingga 2024, dimana Polda Sumut kembali meraih penghargaan tingkat nasional setelah berhasil menindak sekitar 2.400 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan barang bukti berupa ratusan kilogram sabu, ganja, serta ribuan butir ekstasi.⁴¹ Sementara itu, pada tahun 2025, sinergi antara Polda Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menghasilkan pemusnahan barang bukti narkoba dalam jumlah besar, yakni sekitar 1,7 ton, sebagai bukti nyata komitmen institusi tersebut dalam memerangi jaringan narkoba lintas provinsi.⁴²

Kepolisian daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memiliki peran penting dalam menekan peredaran narkoba melalui penerapan *penal policy*, yang meliputi langkah-langkah preventif, represif dan perlindungan korban. Dari sisi represif, Polda Sumut secara konsisten melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta penyitaan barang bukti dari berbagai jaringan narkoba, baik lokal maupun lintas wilayah.⁴³ Data menunjukkan bahwa sepanjang 2023 Polda Sumut menangani 5.090 kasus narkoba dengan 6.427 tersangka, mayoritas pengedar, serta berhasil menyita lebih dari 1 ton sabu, 2.200 kg ganja, dan ribuan ekstasi.⁴⁴ Di sisi preventif, Polda Sumut melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat

⁴⁰ Detik News, "Polda Sumut Ungkap 6.098 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021", 31 Desember 2021.

⁴¹ ANTARA News, "Polda Sumut Raih Penghargaan Nasional Setelah Ungkap 2.400 Kasus Narkoba Sepanjang 2024," 18 Juli 2024.

⁴² Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, "Kajati Sumut Turut Musnahkan Barang Bukti Narkoba 1,7 Ton di Polda Sumut," rilis resmi 2025.

⁴³ Antara News. "Polda Sumut sita 1,16 Ton Sabu Selama Januari-Juni 2025," *sumut.antaranews.com*, 2025.

⁴⁴ Detik.com. "Polda Sumut Tangkap 6.427 Tersangka Narkoba sepanjang 2023," 2023.

terkait bahaya narkoba, serta menjalin kerja sama dengan BNN, Bea Cukai, dan pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pemberantasan narkoba.

Berdasarkan laporan terkini, penerapan *penal policy* Polda Sumut dapat dikatakan efektif dalam penindakan, terlihat dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap, tersangka yang ditangkap, dan barang bukti yang disita. Namun, meski hasil penegakan hukum signifikan, peredaran narkoba di Sumatera Utara masih terjadi, termasuk munculnya jenis narkoba baru dan modus distribusi yang terus berkembang.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan *penal policy* tidak otomatis menghentikan peredaran narkoba sepenuhnya. Oleh karena itu, upaya Polda Sumut perlu didukung dengan pendekatan komprehensif, meliputi pencegahan, rehabilitasi, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lembaga, agar hasilnya lebih optimal.

2.3 Tinjauan Umum tentang Narkoba

2.3.1 Pengertian Narkoba

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkoba.⁴⁶

⁴⁵ Antara News. "Polda Sumut Ungkap Kasus Narkoba dan Modus Baru di Sumut," 2025

⁴⁶ Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga memperkenalkan istilah lain, yaitu NAPZA yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Secara umum, baik istilah narkoba maupun NAPZA merujuk pada berbagai zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, mengubah perilaku atau persepsi, serta menimbulkan potensi ketergantungan.

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman yaitu *papaver somniferum erythoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun. Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴⁷

Istilah narkoba, singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif telah menjadi istilah umum yang dikenal luas oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Istilah ini merujuk pada berbagai jenis zat yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan, baik secara fisik maupun mental, terutama apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan medis. Bahaya narkoba tidak hanya terletak pada kandungan kimianya yang berisiko tinggi, tetapi juga pada dampaknya yang dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan kesadaran, serta perubahan perilaku dan fungsi otak yang signifikan.

⁴⁷ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotik*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2005, hlm 17

Dalam dunia medis dan hukum, istilah ini sering dikategorikan lebih spesifik menjadi NAPZA, yang mengacu pada kelompok zat yang bersifat adiktif (menimbulkan ketergantungan) dan psikoaktif (mempengaruhi sistem saraf pusat), yang penggunaannya diawasi dan diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Kelompok zat ini meliputi narkotika seperti morfin dan heroin, psikotropika seperti ekstasi dan sabu, serta zat adiktif lainnya seperti alkohol, nikotin, kafein, inhalansia, dan zat pelarut (*solven*) yang meskipun legal, seringkali disalahgunakan. Penggunaan istilah NAPZA dianggap lebih tepat dan mencerminkan pendekatan yang lebih komprehensif, sesuai dengan klasifikasi dalam regulasi nasional dan internasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan definisi narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari bahan alami maupun hasil rekayasa sintesis, yang memiliki kemampuan mempengaruhi fungsi kesadaran seseorang. Zat ini dapat menimbulkan berbagai efek psikologis, antara lain rasa senang yang berlebihan (euforia), munculnya halusinasi, atau terciptanya kondisi rileks semu yang hanya bersifat sementara. Namun demikian, penggunaan narkotika tanpa pengawasan tenaga medis dapat mengakibatkan ketergantungan yang membahayakan kondisi fisik maupun psikis individu.⁴⁸ Definisi tersebut menegaskan bahwa narkotika memiliki sifat ambivalen, yaitu di satu sisi bermanfaat secara terbatas dalam dunia medis, khususnya untuk kepentingan pengobatan dan penelitian, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan dampak destruktif apabila disalahgunakan di luar aturan yang berlaku.

⁴⁸ Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan BNN 2022*, Jakarta: BNN, 2022

Narkotika merupakan suatu zat adiktif yang sangat berbahaya karena memiliki potensi merusak organ-organ vital tubuh manusia, seperti hati, jantung, paru-paru, dan otak. Selain menimbulkan kerusakan fisik, narkotika juga memengaruhi fungsi kognitif, yang meliputi kemampuan berpikir, mengingat, mengambil keputusan serta mengendalikan emosi. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, melainkan juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial, misalnya melemahkan hubungan keluarga, menurunkan produktivitas kerja, serta meningkatkan kerawanan tindak kriminal. Dengan demikian, definisi tersebut menekankan bahwa narkotika memiliki konsekuensi jangka panjang yang luas, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ketertiban masyarakat.⁴⁹

Narkotika dipandang sebagai zat yang berpotensi mengganggu stabilitas fungsi biologis tubuh manusia. Penggunaan zat ini secara berulang dapat memicu timbulnya kecanduan dan ketergantungan, yang pada akhirnya merusak sistem metabolisme, daya tahan tubuh, serta fungsi organ vital. Selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, penyalahgunaan narkotika juga membawa konsekuensi sosial yang serius, antara lain meningkatnya angka kriminalitas akibat perilaku menyimpang yang ditimbulkan, bertambahnya kasus kecelakaan lalu lintas karena gangguan konsentrasi dan kesadaran pengguna, serta terjadinya disfungsi dalam keluarga, seperti rusaknya keharmonisan rumah tangga dan melemahnya peran sosial. Narkotika tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan individu, tetapi juga bagi kualitas kehidupan masyarakat secara luas.⁵⁰

⁴⁹ D. Rusdiyanto, D.R. Siwi, A.V. Siratama, D. Renaldy, Z. Hasan, *Pengaruh Penyalahgunaan dan Pencegahan Narkotika*, J-Innovative, 2024.

⁵⁰ Puput Noviana, "Dampak Penyalahgunaan Narkotika terhadap Kesehatan Mental dan Fisik," *UAI Journal of Arts, Humanities and Social Sciences (UAJAHSS)*, Vol.1, No.5 (Desember 2024)

Secara istilah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat sejumlah definisi atau pengertian penting terkait narkotika, yang dijelaskan sebagai berikut⁵¹ narkotika adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika dalam sistem hukum nasional Indonesia dipahami sebagai objek pengaturan hukum yang memiliki dimensi medis, sosial, dan pidana, sehingga keberadaannya tidak semata-mata dipandang sebagai zat farmakologis, melainkan juga sebagai fenomena hukum yang menuntut pengendalian negara melalui instrumen kebijakan hukum pidana. Secara normatif, definisi narkotika dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan, sehingga unsur-unsur esensial narkotika menurut hukum mencakup asal zat, efek terhadap sistem saraf pusat, dan potensi adiksi yang berimplikasi langsung pada pembentukan norma larangan dan sanksi pidana.⁵²

⁵¹ Penjelasan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1

Perumusan definisi tersebut menunjukkan bahwa negara secara sadar menempatkan narkoba sebagai substansi yang berpotensi membahayakan kesehatan individu dan masyarakat apabila digunakan di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, Undang-Undang Narkotika menetapkan sistem penggolongan narkoba ke dalam tiga golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yang berfungsi sebagai dasar normatif untuk menentukan tingkat bahaya, manfaat medis, serta konsekuensi hukum dari setiap jenis narkoba, di mana narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena potensi ketergantungannya yang sangat tinggi, sedangkan narkoba Golongan II dan Golongan III masih diakui memiliki manfaat medis tertentu dengan pembatasan dan pengawasan ketat oleh negara.⁵³ Penggolongan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang signifikan dalam penentuan berat-ringannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Dalam konteks penegakan hukum, Undang-Undang Narkotika secara komprehensif mengatur berbagai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkoba dalam Bab XV, yang mencakup seluruh rangkaian perbuatan mulai dari produksi, penguasaan, penyimpanan, peredaran, hingga perantaraan jual beli narkoba, sehingga memperlihatkan bahwa kebijakan kriminal negara diarahkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba secara menyeluruh.⁵⁴ Di sisi lain, undang-undang ini juga mengadopsi pendekatan pemidanaan modern dengan memberikan perhatian khusus terhadap

⁵³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6; lihat juga Kementerian Kesehatan RI, *Klasifikasi dan Pengawasan Narkotika*, 2022.

⁵⁴ M. Ali Zaidan, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, 2021.

kedudukan penyalahguna dan pecandu narkoba melalui ketentuan Pasal 54 dan Pasal 127, yang menekankan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba, sehingga sistem hukum narkoba di Indonesia menganut pendekatan *double track system*, yakni penerapan sanksi pidana bagi pelaku peredaran gelap dan tindakan rehabilitatif bagi penyalahguna.⁵⁵ Dengan demikian, pengertian narkoba dalam perspektif hukum pidana Indonesia tidak hanya terbatas pada definisi yuridis mengenai zat, tetapi juga mencerminkan arah politik hukum pidana negara yang berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pemulihan sosial secara berkelanjutan.

2.3.2 Klasifikasi Narkoba

Penggolongan narkoba merupakan instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam kerangka pengaturan narkoba di Indonesia, karena menjadi dasar dalam menetapkan batasan penggunaan yang sah, bentuk pengawasan negara, serta tingkat pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang berkaitan dengan narkoba. Secara yuridis, ketentuan mengenai klasifikasi narkoba diatur secara eksplisit dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang membagi narkoba ke dalam tiga golongan berdasarkan pertimbangan manfaat medis dan tingkat potensi ketergantungan.⁵⁶ Klasifikasi ini bersifat mengikat dan memiliki implikasi langsung terhadap penerapan norma pidana, baik

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet. terbaru, serta bandingkan dengan Putu Sekarwangi Saraswati, "Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal IUS*, Vol. 11 No. 3, 2023.

⁵⁶ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 6.

dalam menentukan unsur tindak pidana maupun dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba. Beberapa klasifikasi narkoba dan beberapa zat yang tergolong sebagai narkoba, yakni:

a. Narkoba Golongan I

Narkoba Golongan I merupakan jenis narkoba yang secara karakteristik memiliki daya adiktif yang sangat tinggi, sehingga secara prinsip tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tingginya risiko ketergantungan serta dampak negatif yang ditimbulkan menjadikan narkoba Golongan I sebagai kategori yang paling berbahaya dalam sistem penggolongan narkoba. Beberapa jenis narkoba yang termasuk dalam Golongan I antara lain heroin, kokain, ganja, opium, dan metamfetamina sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait.⁵⁷

Tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba Golongan I dikenakan ancaman pidana yang paling berat dibandingkan golongan lainnya. Ketentuan dalam Bab XV Undang-Undang Narkoba, khususnya Pasal 111 sampai dengan Pasal 116, mengatur ancaman pidana penjara dalam jangka waktu yang panjang, bahkan memungkinkan dijatuhkannya pidana seumur hidup atau pidana mati apabila perbuatan dilakukan dalam jumlah tertentu atau memenuhi unsur pemberatan.⁵⁸ Kebijakan pembedaan ini mencerminkan orientasi negara yang

⁵⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Daftar dan Klasifikasi Narkoba*, 2022.

⁵⁸ M. Ali Zaidan, "Kebijakan Pidana terhadap Tindak Pidana Narkoba Golongan I," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, 2021.

menitikberatkan pada pendekatan represif guna memberikan efek jera dan mencegah meluasnya peredaran narkotika Golongan I.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah jenis narkotika yang masih memiliki kegunaan dalam bidang medis, namun manfaat tersebut bersifat terbatas dan disertai dengan potensi ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaannya dalam praktik pelayanan kesehatan hanya diperbolehkan sebagai alternatif terakhir dan harus berada di bawah pengawasan ketat oleh pemerintah serta tenaga kesehatan yang berwenang. Beberapa contoh narkotika Golongan II antara lain morfin, petidin, dan fentanil, yang umumnya digunakan untuk penanganan nyeri berat dalam kondisi medis tertentu.⁵⁹

Meskipun diakui memiliki manfaat terapeutik, penyalahgunaan dan peredaran narkotika Golongan II di luar ketentuan hukum tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 121 Undang-Undang Narkotika, dengan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang relatif lebih ringan dibandingkan Golongan I, namun tetap menunjukkan sifat tegas negara dalam mengendalikan peredaran narkotika.⁶⁰ Hal ini menegaskan adanya keseimbangan antara kepentingan medis dan perlindungan masyarakat dari risiko penyalahgunaan narkotika.

⁵⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggunaan Narkotika Golongan II dalam Pelayanan Kesehatan*, 2023.

⁶⁰ Badan Narkotika Nasional RI, *Indonesia Drugs Report*, BNN RI, edisi 2023–2024.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang memiliki manfaat medis yang lebih luas serta tingkat ketergantungan yang relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan narkotika Golongan I dan II. Jenis narkotika ini lazim digunakan dalam pelayanan kesehatan tertentu dan tetap berada dalam mekanisme pengawasan negara. Contoh narkotika Golongan III antara lain kodein dan turunannya, yang sering dimanfaatkan sebagai obat batuk atau analgesik ringan.⁶¹

Walaupun potensi bahayanya relatif lebih rendah, penyalahgunaan narkotika Golongan III tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika Golongan III diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dua golongan sebelumnya, namun tetap diarahkan untuk menciptakan efek pencegahan dan pengendalian.⁶² Dengan demikian, Golongan III tetap berada dalam rezim hukum pidana yang ketat meskipun pendekatan pemidanaannya lebih proporsional.

Penggolongan narkotika ke dalam tiga golongan mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam kebijakan pemidanaan, di mana tingkat ancaman pidana disesuaikan dengan tingkat bahaya dan potensi ketergantungan dari masing-masing golongan narkotika. Selain itu, klasifikasi ini memiliki peran penting dalam penerapan *double track system*, yaitu pembedaan perlakuan hukum antara pelaku peredaran gelap narkotika yang dikenai sanksi pidana berat dan penyalahguna

⁶¹ World Health Organization, *Guidelines on Controlled Medicines and Drug Dependence*, WHO, 2021–2023.

⁶² Putu Sekarwangi Saraswati, “Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Narkotika Golongan III,” *Jurnal IUS*, Vol. 12 No. 1, 2024.

narkotika yang dalam kondisi tertentu lebih diarahkan pada upaya rehabilitasi medis dan sosial.⁶³ Oleh karena itu, klasifikasi narkotika tidak hanya berfungsi sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan kriminal yang mengintegrasikan pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat seringkali dimulai dari tawaram gratis yang diberikan oleh para bandar. Awalnya, calon pengguna memperoleh narkotika tanpa harus membayar. Namun, setelah mengalami ketergantungan, mereka dipaksa membeli dengan harga yang tinggi. Karena sifat narkotika yang sangat adiktif, pecandu merasa terdorong untuk terus mengonsumsinya, bahkan dalam dosis yang semakin besar. Ketika kebutuhan untuk memakai narkotika tidak sebanding dengan kemampuan finansial, banyak pecandu yang akhirnya terlibat dalam peredaran narkotika, yaitu dengan ikut menawarkan atau menjualnya kepada orang lain. Uang hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kecanduan pribadi.

Kejahatan narkotika, baik dalam bentuk penyalahgunaan maupun peredaran, kini telah tumbuh sangat kompleks di Indonesia, merusak tatanan kehidupan sosial, bangsa, dan negara. Dampak buruk narkotika tidak hanya terlihat dari sisi kesehatan fisik, seperti meningkatnya jumlah pengguna dan menurunnya kualitas hidup, tetapi juga dari sisi psikologis dan sosial, seperti kerusakan mental, kemerosotan moral, serta hancurnya potensi generasi muda yang seharusnya menjadi penerus masa depan bangsa dan negara.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika*, cetakan terbaru, 2021; UNODC, *World Drug Report*, 2024–2025.

Dibawah ini penjelasan beberapa dampak dari penyalahgunaan narkoba, yaitu :

1. Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental

Pada dasarnya, narkoba merupakan obat yang sah dan digunakan dalam praktik medis. Mengacu pada pengertian narkoba yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba sangat berisiko dan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan jasmani dan kejiwaan seseorang.

a. Gangguan Depresi dan Kecemasan

Depresi dan gangguan kecemasan merupakan efek langsung yang dapat timbul akibat penyalahgunaan narkoba. Para responden menggambarkan adanya perubahan signifikan pada suasana hati dan kesejahteraan emosional mereka setelah penggunaan narkoba dalam jangka panjang.⁶⁴

b. Gangguan Psikologis dan Halusinasi

Beberapa pengguna narkoba tertentu, khususnya mereka yang mengonsumsi ganja dalam dosis besar atau zat psikoaktif seperti LSD, mengalami gejala halusinasi dan psikosis. Para responden menyatakan bahwa saat berada pada tahap kecanduan yang parah, mereka kerap mengalami halusinasi baik secara visual maupun pendengaran, hingga kesulitan membedakan antara kenyataan dan khayalan.

⁶⁴ Fadli, M., & Rahmadania, I. 2022. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik di Kalangan Remaja*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. Jakarta.

c. Efek Jangka Panjang Pada Fungsi Kognitif

Selain efek langsung seperti depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis, penggunaan narkoba dalam jangka panjang juga terbukti mempengaruhi kemampuan kognitif. Hal tersebut menimbulkan adanya gangguan pada daya ingat, kesulitan dalam menjaga fokus, serta penurunan kemampuan untuk berpikir secara logis. Beberapa responden mengatakan merasa kehilangan minat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.⁶⁵

2. Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kesehatan Fisik

a. Kerusakan Organ Vital

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan serius pada bagian organ vital tubuh seperti terganggunya fungsi saraf, menurunnya daya ingat, hingga risiko stroke dan gangguan mental.

b. Penurunan Sistem Imun dan Infeksi

Konsumsi narkoba dapat menyebabkan sistem imun menjadi lemah, sehingga tubuh menjadi lebih mudah terserang berbagai penyakit.

c. Penurunan Berat Badan dan Masalah Gizi

Zat narkoba dapat mengganggu selera makan serta proses penyerapan zat gizi, yang berakibat pada kekurangan nutrisi dan penurunan berat badan secara signifikan.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penyalahgunaan Narkoba

⁶⁵ Puput Noviana, "Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kesehatan Mental dan Fisik," *UAI Journal of Arts, Humanities, and Social Science*, vol.1, no.5 (Desember 2024): 53-57

a. Isolasi Sosial

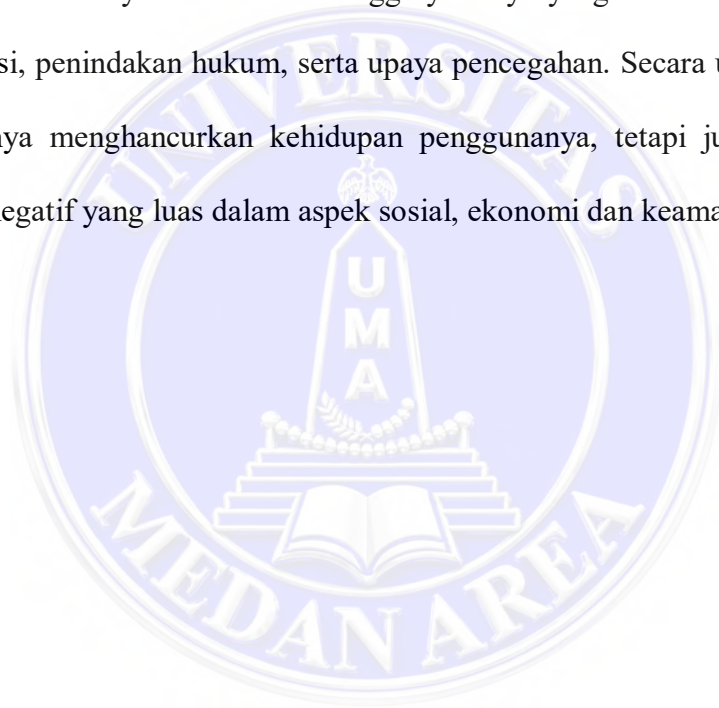
Isolasi adalah salah satu konsekuensi sosial yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba. Pengguna biasanya menjauh dari lingkungan sekitarnya, termasuk hubungan dengan keluarga, teman dan masyarakat. Ketergantungan terhadap zat tersebut menyebabkan hilangnya minat untuk bersosialisasi, meningkatkan potensi konflik dengan orang-orang terdekat, serta menurunkan rasa percaya diri. Situasi ini semakin memperdalam keterasingan pengguna dan menghambat mereka dari mendapatkan dukungan sosial yang penting dalam proses pemulihan.

b. Kehilangan Produktivitas

Penyalahgunaan narkoba berpengaruh negatif terhadap kondisi fisik dan mental pengguna, yang pada akhirnya menghambat konsentrasi, semangat, dan kemampuan dalam bekerja dan belajar. Hal ini menyebabkan kerugian perekonomian individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Penyalahgunaan narkoba berdampak sangat serius terhadap kondisi fisik dan mental penggunanya. Dari aspek kesehatan mental, efek yang sering muncul antara lain depresi, kecemasan, gangguan psikologis, serta menurunkan kemampuan berpikir dan fungsi kognitif. Sementara itu, dari sisi kesehatan fisik, pengguna narkoba dapat menyebabkan kerusakan organ vital seperti hati, jantung, paru-paru, serta sistem saraf. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga menurunkan daya tahan tubuh, menyebabkan gangguan tidur, malnutrisi, dan meningkatkan risiko penyakit menular seperti HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril.

Secara keseluruhan, dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu secara menyeluruh, tetapi juga mengancam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan sejak dini sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan. Penyalahgunaan narkoba membawa konsekuensi yang luas dan merugikan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan generasi muda dan stabilitas nasional, mengingat penurunan kualitas sumber daya manusia dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk rehabilitasi, penindakan hukum, serta upaya pencegahan. Secara umum, narkoba tidak hanya menghancurkan kehidupan penggunanya, tetapi juga memberikan dampak negatif yang luas dalam aspek sosial, ekonomi dan keamanan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Tabel 1. Metodologi Penelitian

No	Kegiatan	WAKTU PENELITIAN															
		2025															
		Mei 2025				November - Desember 2025				Desember 2025 - Februari 2026				April 2026			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul																
2	Seminar Proposal																
3	Penelitian																
4	Seminar Hasil																
5	Sidang Meja Hijau																

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 60, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁶ Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem kaidah yang tertulis, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum yang memiliki otoritas akademik.⁶⁷ Melalui pendekatan ini, permasalahan hukum dianalisis dengan menitikberatkan pada bahan hukum yang bersifat normatif, sehingga penelitian difokuskan pada penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan sistematis. Sejalan dengan karakteristik tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang tersedia di perpustakaan, pusat dokumentasi hukum, pusat arsip, serta literatur ilmiah berupa buku teks, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.⁶⁸ Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menemukan asas hukum, konsep hukum, serta konsistensi dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 19, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 13–14.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, hlm. 35–37.

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 15, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 24–26.

dalam rangka memberikan argumentasi hukum yang tepat terhadap permasalahan yang dibahas.⁶⁹

3.2.2 Jenis Data

Jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara dan observasi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Data primer tersebut menjadi dasar penting bagi peneliti dalam memahami secara empiris bagaimana peran kepolisian wilayah Sumatera Utara dijalankan dalam menanggulangi kejahatan narkoba.⁷⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan kepolisian terkait pemberantasan narkoba. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan mengenai peranan kepolisian dan penegakan hukum narkoba. Sedangkan bahan

⁶⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2022, hlm. 295–297.

⁷⁰ Utari Yolla Sundari, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Gita Lentera, 2024), hlm.123

hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang bersifat penunjang.⁷¹

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, kuisioner dan pengambilan sample.

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti akan menelusuri literatur berupa buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan kewenangan kepolisian. Tujuannya adalah memperoleh kerangka konseptual dan landasan teoritis mengenai peran aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*Field Research*) dengan cara wawancara, obeservasi, dan dokumentasi. Penelitian ini akan dilakukan dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara untuk memperoleh informasi langsung mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba, serta mengumpulkan data pendukung berupa laporan, arsip dan data kasus narkoba di wilayah Sumatera Utara.

⁷¹ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M.Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol.2, no.1 (2021).

3.2.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang akan diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Polda Sumatera Utara menjadi bentuk deskriptif yang sistematis. Data yang akan dikumpulkan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data akan dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi penting yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba. Selanjutnya, data akan disajikan dalam bentuk narasi agar memudahkan peneliti memahami hubungan antar temuan. Tahap terakhir adalah akan dilakukan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara logis berdasarkan hasil temuan lapangan dan teori yang relevan, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif tentang efektivitas peran kepolisian dalam upaya pemberantasan narkoba di Sumatera Utara.⁷²

⁷² Ahmad Albar Tanjung & Mulyani, *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm.87

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi *penal policy* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran narkoba diwujudkan melalui tindakan represif (menggunakan instrumen hukum pidana) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Implementasi tersebut direalisasikan melalui operasi rutin, operasi khusus, penyelidikan, penyidikan, pembuktian dan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan.
2. Implementasi *penal policy* oleh Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran narkoba menghadapi kendala yang signifikan yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal mencakup aspek penerapan hukum pidana formil, kuantitas sumber daya manusia, dan kualitas sarana dan prasarana serta kendala eksternal meliputi partisipasi masyarakat dan modus operandi jaringan peredaran narkoba yang terus bervariasi.

5.2 Saran

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas teknis aparat kepolisian, serta sinergi strategis dengan masyarakat dan Badan Narkotika Nasional agar penerapan *penal policy* dapat berjalan secara efektif, proporsional, dan berkeadilan di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

2. Polda Sumatera Utara perlu mengoptimalkan strategi eksternal dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi hukum, pemberian jaminan perlindungan kepada pelapor sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta memperkuat kemampuan analisis terhadap perkembangan modus operandi jaringan peredaran narkoba yang semakin terorganisir dan berbasis teknologi. Upaya ini bertujuan untuk membangun sinergi antara aparat dan masyarakat serta meningkatkan efektivitas kebijakan pidana dalam pemberantasan peredaran narkoba secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Albar Tanjung & Mulyani, *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Scopindo Media Pustaka, 2021
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan Hukum*, edisi 2021
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*, edisi revisi, 2021
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2022
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2022
- Lilik Mulyadi, *Asas-Asas Pemidanaan Modern*, 2022
- Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Muladi, *Social Defence Perspective*, 2023
- Muladi, *Teori Kebijakan Pidana, Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2023
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 19, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021
- Sudarto, *Hukum dan Kebijakan Kriminal*, Edisi Revisi 2021
- Sudarto, *Hukum Pidana & Ultimum Remedium*, Edisi Revisi 2021.
- Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotik*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2005
- Utari Yolla Sundari, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Gita Lentera, 2024
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 15, Sinar Grafika, Jakarta, 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

JURNAL

- Ahmad Rifai, "Kebijakan Penal terhadap Tindak Pidana Narkotika sebagai Kejahatan Serius," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4, 2022
- Ahmad Rifai, "Strategi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Kebijakan Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4, 2022
- Alfonz Maulana Ramadhan, Made Puji Teguh Santoso, dan Nurbani Adine Gustianti, "Proses Sekuritisasi Isu Keamanan Non Tradisional dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Narkoba Internasional di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, No.3, 2024

- Andi Hamzah dan Iqbal Kamalludin, "Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif KUHAP dan HAM," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 2, 2022
- Asep Saepudin Jahar, "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kejahatan Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025
- Asep Saepudin Jahar, "Tantangan Kebijakan Pidana di Era Digital," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025
- Asep Saepudin Jahar, "Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital Terhadap Kejahatan Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025
- Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No. 3, 2022
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet. terbaru, serta bandingkan dengan Putu Sekarwangi Saraswati, "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal IUS*, Vol. 11 No. 3, 2023.
- Buulolo, J. A., *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Panah Hukum, 2021–2022
- D. Rusdiyanto, D.R. Siwi, A.V. Siratama, D. Renaldy, Z. Hasan, *Pengaruh Penyalahgunaan dan Pencegahan Narkotika*, J-Innovative, 2024.
- DB Prakoso dan BT Bawono, *Penyalahgunaan Narkotika dan Cara Penanganan Secara Preemptif dan Preventif yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional di Wilayah BNN Provinsi Jawa Tengah*, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum1 (1), 2021
- Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2, 2021
- F. Rahman & A. Nurhidayat, "Problematisasi Penegakan Hukum Narkotika di Daerah: Analisis Koordinasi Antarlembaga di Sumatera Utara," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, No. 2. (2025).
- Fadli, M., & Rahmadania, I. 2022. *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik di Kalangan Remaja*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. Jakarta.
- Idrus, M. "Evaluasi Kebijakan Penal Polri dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika", *Jurnal Kebijakan Hukum*, 2025
- Intan Dian Vitaloka, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Kepolisian sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3, 2023
- Joice Soraya & Galih Setyo Refangga, *Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif Kriminologi*, *Jurnal Hukum*, 2023
- Jurnal Hukum & Peradilan, "Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Proses Penyidikan," Vol. 11 No. 1, 2021
- Jurnal Hukum dan Pembangunan, "Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika," Vol. 52 No. 2, 2022
- Jurnal Ilmu Kepolisian, "Kapasitas Organisasi Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika," Vol. 15 No. 1, 2024
- Jurnal Ilmu Kepolisian, "Peran Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Efektivitas Penyidikan Narkotika," Vol. 15 No. 2, 2022

- Jurnal Ilmu Kepolisian, "Pola Jaringan Peredaran Narkotika Terorganisir," Vol. 16 No. 2, 2022
- Jurnal Kriminologi Indonesia, "Modus Operandi Peredaran Narkotika di Era Digital," Vol. 18 No. 1, 2023
- Jurnal Kriminologi Indonesia, "Partisipasi Publik dan Efektivitas Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Narkotika," Vol. 18 No. 1, 2024
- Jurnal Legislasi Indonesia, "Legalitas Prosedur Penyidikan dalam Perkara Narkotika," Vol. 19 No. 2, 2022
- Jurnal Legislasi Indonesia, "Tantangan Penegakan Hukum Narkotika di Era Teknologi Informasi," Vol. 20 No. 1, 2025
- Jurnal Panah Hukum, "Digitalisasi Administrasi Penyidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika," 2024
- Jurnal Panah Hukum, "Kepastian Hukum dalam Penerapan Prosedur Penyidikan Narkotika," 2024
- Jurnal Panah Hukum, "Pelaksanaan Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika," 2022
- Jurnal Panah Hukum, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Tingkat Kepolisian Daerah," 2022
- Lilik Mulyadi, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021
- M. Ali Zaidan, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, 2021.
- M. Ali Zaidan, "Kebijakan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan I," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, 2021
- Maria Farida, "Paradigma Pemidanaan dalam Pembaruan KUHP," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2023
- Maria Farida, "Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Baru," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2023
- Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3, 2022
- Mawardi, S. "Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Polri," *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, 2022
- Muladi & Arief, "Pendekatan Penal dan Non-Penal," *Jurnal Hukum Nasional*, 2024
- Muladi, "Pendekatan Kebijakan Non-Penal dalam Pencegahan Kejahatan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2023
- Nella Maria Ulfa dan Binov Handitya, "Tindakan Penyitaan Barang Bukti dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Rampai Jurnal Hukum* 3, no. 1, 2024
- Pelaksanaan Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Panah Hukum*, 2022
- Puput Noviana, "Dampak Penyalahgunaan Narkotika terhadap Kesehatan Mental dan Fisik," *UAI Journal of Arts, Humanities and Social Sciences (UAJAHSS)*, Vol.1, No.5, 2024
- Puput Noviana, "Dampak Penyalahgunaan Narkotika terhadap Kesehatan Mental dan Fisik," *UAI Journal of Arts, Humanities, and Social Science*, vol.1, no.5, 2024
- Putu Sekarwangi Saraswati, "Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Narkotika Golongan III," *Jurnal IUS*, Vol. 12 No. 1, 2024.

- R. Lubis & A. Gultom, "Sinergi Kepolisian dan BNN dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika di Sumatera Utara," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, No.1 (2024).
- R. Sari dan M.Hidayat, "Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kriminologi* 10, No.2, 2023
- R.Saut P.Siregar, "Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Sumatera Utara," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.51 No.3, 2021.
- Ramadhan, Y. "Penanggulangan Peredaran Narkotika Lintas Negara oleh Polri", *Cybercrime Law Journal*, 2023.
- Restu Widiastuti, Subhan Zein, dan Sudarto, "Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *IBLAM Law Review* 4, no. 3, 2024
- Restu Widiastuti, Subhan Zein, dan Sudarto, "Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Aparat Penegak Hukum," *IBLAM Law Review* 4, no. 3, 2024
- Restu Widiastuti, Subhan Zein, dan Sudarto, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Kepentingan Publik," *IBLAM Law Review* 4, no. 3, 2024
- Rudi Hartono, "Penggunaan Teknik Controlled Delivery dalam Pengungkapan Jaringan Narkotika," *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 15 No. 1, 2021
- Sari, D.P., & Wijaya, H., "Peran Kepolisian dalam Mewujudkan Keamanan Masyarakat: Pendekatan Community Policing," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol.15, 2020
- Siahaan, D. "Kebijakan Penal dan Penegakan Hukum Narkotika", *Journal of Law Reform*, 2022
- Slamet Pribadi, "Forensik Alat Bukti Narkotika untuk Pembuktian Secara Ilmiah," *Syntax Literate* 7, no. 11, 2023
- Syabdha Alamsyah dkk., "The Effectiveness of Narcotics Crime Investigation by the Narcotics Investigation Unit from the Perspective of the Indonesian Criminal Procedure Code," *International Journal of Law and Society* 3, no. 1, 2026
- Yati Nurhayati, Ifrani, dan M.Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol.2, no.1, 2021

LAIN-LAIN

- ANTARA News, "BNN: Pravalensi Penyalahgunaan Narkoba," *ANTARA News Kupang*, diakses 24 September 2025
- ANTARA News, "Polda Sumut Raih Penghargaan Nasional Setelah Ungkap 2.400 Kasus Narkoba Sepanjang 2024," 2024
- Antara News. "Polda Sumut sita 1,16 Ton Sabu Selama Januari-Juni 2025," *sumut.antaranews.com*, 2025.
- Antara News. "Polda Sumut Ungkap Kasus Narkoba dan Modus Baru di Sumut," 2025
- Arah Kebijakan Penanggulangan Narkotika Daerah Sumatera Utara 2024–2026, dokumen perencanaan strategis Kepolisian Daerah Sumatera Utara

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai Strategi Nasional Pemberantasan Narkotika*, Laporan Tahunan, 2022
- Badan Narkotika Nasional RI, *Indonesia Drugs Report*, BNN RI, edisi 2023–2024.
- Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan BNN 2022*, Jakarta: BNN, 2022
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika*, cetakan terbaru, 2021; UNODC, *World Drug Report*, 2024–2025.
- BNNP Sumatera Utara, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Sumatera Utara 2023* (Medan: BNNP Sumut, 2023)
- Detik News, “Polda Sumut Ungkap 6.098 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021”, 2021
- Detik.com. ”Polda Sumut Tangkap 6.427 Tersangka Narkoba sepanjang 2023,” 2023.
- Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Pedoman Operasional Penanganan Tindak Pidana Narkotika*, 2023
- Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hendra Susanto,S.H, selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, di Medan, pada Desember 2025
- Humas Polri, “Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, (Jakarta: Divisi Humas Polri, 2023)
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, “Kajati Sumut Turut Musnahkan Barang Bukti Narkoba 1,7 Ton di Polda Sumut,” rilis resmi 2025.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Daftar dan Klasifikasi Narkotika*, 2022.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggunaan Narkotika Golongan II dalam Pelayanan Kesehatan*, 2023.
- Kepolisian Daerah Sumatera Utara, *Data Pengungkapan Kasus Narkotika Tahun 2021–2025*, 2025.
- Kumparan, “Pengertian Represif, Jenis-Jenis dan Contohnya,” diakses 30 Juli 2025
- Laporan Kinerja Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2021
- Laporan Tahunan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2022–2023.
- Merve Berker, “292M People worldwide used drugs in 2022: UN Report,” *Anadolu Agency*, diakses 24 September 2025.
- Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Kompaspedia, 2021
- Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), 2020–2024
- World Health Organization, *Guidelines on Controlled Medicines and Drug Dependence*, WHO, 2021–2023.

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3556/FH/01.10/XII/2025
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

17 Desember 2025

Kepada Yth :
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nova Indah Sari Simbolon
N I M : 228400184
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"IMPLEMENTASI PENAL POLICY OLEH KEPOLISIAN WILAYAH SUMATERA UTARA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan 20148

Medan, 29 Desember 2025

Nomor : B/619/RES.4/XII/2025/Ditresnarkoba
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : pelaksanaan pengambilan data/riset
dan wawancara Mahasiswa.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan:

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Dekan Fakultas Hukum UMA Nomor: 3556/FH/01.10/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal permohonan pengambilan data/riset dan wawancara.

- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Bapak Dekan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area a.n. NOVA INDAH SARI SIMBOLON NIM. 228400184 benar telah melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara pada Ditresnarkoba Polda Sumut dalam rangka untuk penulisan ilmiah dan keperluan akademik.

- Demikian untuk maklum.

DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT



Tembusan:

- Kapolda Sumut.
- Irwasda Polda Sumut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping





LAMPIRAN PERTANYAAN

1. Bagaimana Polda Sumatera Utara mengimplementasikan kebijakan penal berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 khususnya Pasal 609-611?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, diperoleh keterangan bahwa implementasi kebijakan penal dalam penanggulangan peredaran narkotika dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar utama penindakan, serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 611 dalam konteks harmonisasi hukum pidana nasional. Narasumber juga menjelaskan hingga sebelum Januari 2026, Polda Sumatera Utara belum dapat menerapkan Pasal 611 KUHP 2023 secara operasional karena ketentuan tersebut belum efektif berlaku. Jadi, Polda Sumatera Utara masih berfokus pada tahap penyelidikan, penyidikan, pembuktian, pelimpahan berkas kepada kejaksaan, serta melakukan operasi rutin.

2. Bagaimana mekanisme penyidikan yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam kasus narkotika sesuai undang-undang narkotika?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, mekanisme penyidikan perkara narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum acara pidana yang berlaku. Proses dimulai dari penyelidikan melalui pengumpulan informasi dan bukti

permulaan, dilanjutkan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, uji laboratorium terhadap barang bukti narkoba, serta gelar perkara sebelum berkas dilimpahkan kepada penuntut umum. Seluruh tahapan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada prosedur hukum untuk menjamin kepastian dan keabsahan proses penyidikan.

3. Apakah ada kebijakan internal yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam memperkuat penanganan kasus narkoba?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, diperoleh keterangan bahwa terdapat kebijakan internal yang diterapkan untuk memperkuat penanganan kasus narkoba. Kebijakan tersebut antara lain berupa peningkatan intensitas operasi kepolisian yang bersifat rutin maupun khusus, pembentukan tim khusus untuk pengungkapan jaringan peredaran narkoba, serta penguatan fungsi intelijen dalam mendeteksi peredaran gelap secara dini. Selain itu, Polda Sumatera Utara juga melakukan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan teknis dan yuridis, pelaksanaan gelar perkara secara berkala untuk memastikan ketepatan penerapan pasal, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional dan Kejaksaan guna menjamin efektivitas proses penegakan hukum. Kebijakan internal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Sumatera Utara.

4. Apa saja kendala yang dihadapi Polda Sumatera Utara dalam penerapan kebijakan penal dalam menanggulangi peredaran narkoba di Wilayah Sumatera Utara?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penal antara lain ada 2 jenis kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi aspek penerapan hukum pidana formil, kuantitas sumber daya manusia, serta kualitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung berjalannya penyidikan. Serta kendala eksternal yang meliputi kurangnya partisipasi masyarakat dan modus operandi jaringan peredaran narkoba yang semakin bervariasi.

5. Berapa banyak kasus yang ditangani Polda Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, dalam lima tahun terakhir jumlah kasus tindak pidana narkoba yang ditangani mencapai ribuan perkara setiap tahunnya dengan tren yang fluktuatif. Narasumber menyampaikan bahwa angka tersebut mencakup kasus penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, yang sebagian besar berhasil dilimpahkan ke tahap penuntutan setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap (P-21). Data rinci per tahun terdokumentasi dalam laporan resmi Polda Sumatera Utara.

6. Dari seluruh kasus tersebut, berapa kasus yang ditangani di tingkat Polda, Polres dan Polsek di lingkup wilayah Sumatera Utara?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, dijelaskan bahwa dari keseluruhan perkara narkotika yang ditangani di wilayah Sumatera Utara, pembagiannya dilakukan berdasarkan tingkat kewenangan dan kompleksitas perkara. Kasus dengan jaringan besar, lintas kabupaten/kota, atau lintas provinsi umumnya ditangani di tingkat Polda. Sementara itu, perkara dengan skala menengah dan terjadi dalam wilayah hukum kabupaten/kota ditangani oleh Polres, dan kasus dengan skala lebih kecil atau bersifat lokal biasanya ditangani oleh Polsek. Narasumber menyampaikan bahwa secara kuantitatif, mayoritas perkara ditangani oleh Polres dan Polsek karena berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan di tingkat lokal, sedangkan Polda menangani persentase yang lebih sedikit namun dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Data rinci pembagian perkara tersebut tercatat dalam laporan rekapitulasi tahunan Polda Sumatera Utara.

7. Apakah jumlah kasus narkotika di Sumatera Utara meningkat atau menurun dalam lima tahun terakhir?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, jumlah kasus narkotika dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Narasumber menjelaskan bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi oleh masih tingginya peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara serta intensitas penindakan dan pengungkapan kasus yang semakin ditingkatkan oleh aparat penegak hukum.

8. Wilayah mana menurut Polda Sumatera Utara yang paling rawan peredaran narkotika?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, wilayah yang dinilai paling rawan peredaran narkotika berada pada jajaran Polrestabes Medan, Polres Tebing Tinggi, Polres Deli Serdang, Polres Binjai, dan Polres Langkat. Narasumber menjelaskan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi serta akses jalur distribusi yang strategis, sehingga berpotensi menjadi titik rawan peredaran narkotika di Sumatera Utara.

9. Apa saja jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di Wilayah Sumatera Utara serta jenis narkotika apa yang paling sering ditemukan di wilayah Sumatera Utara menurut penanganan Polda Sumatera Utara selama lima tahun terakhir?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, jenis tindak pidana yang paling sering terjadi adalah peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika, khususnya perbuatan memiliki, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli. Adapun jenis narkotika yang paling sering ditemukan dalam lima tahun terakhir adalah sabu (metamfetamina), diikuti ganja dan ekstasi. Narasumber menyampaikan bahwa sabu merupakan jenis yang paling dominan dalam pengungkapan kasus di wilayah Sumatera Utara.

10. Menurut Bapak, seberapa efektif kebijakan penal dalam menekan peredaran narkotika di Sumatera Utara?

Jawaban : Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara, disampaikan bahwa kebijakan penal sejauh ini efektif dalam aspek penindakan, khususnya dalam pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, peredaran narkotika masih sulit ditekan secara signifikan karena tingginya suplai dari jaringan lintas negara, penggunaan teknologi dalam transaksi, serta besarnya permintaan pasar. Oleh karena itu, menurut narasumber, kebijakan penal tetap penting, tetapi harus diperkuat dengan upaya pencegahan dan dukungan aktif masyarakat agar lebih efektif.

